



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PERSEORANGAN
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 266 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam melaksanakan Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN DAN
VERIFIKASI PENCALONAN PERSEORANGAN
PEMILU ANGGOTA DPD

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI
PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILU ANGGOTA DPD

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018, perlu menerbitkan petunjuk teknis tentang tata cara pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota DPD sebagai pedoman Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi), dan peserta Pemilu Tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penjelasan teknis secara lebih detail terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.
2. Menghindari pengertian yang multitafsir terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.
3. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Penyelenggara Pemilu.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD; dan
2. Tata Cara Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD.

D. Pengertian Umum

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu Anggota DPD adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
6. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
9. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
10. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
11. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

12. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
13. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
14. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
15. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
16. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
17. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
19. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
22. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
23. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
24. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti sementara kartu tanda penduduk elektronik.
25. Daftar Calon Sementara Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCS Anggota DPD adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.
26. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.
27. Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan perseorangan menjadi peserta Pemilu Anggota DPD dan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPD yang bersifat formil.
28. Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan Pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan Pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersifat materiil.
29. Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan

penyerahan, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

30. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan verifikasi syarat bakal calon Anggota DPD.
31. Petugas Penghubung adalah seseorang yang ditunjuk oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan surat mandat, sebagai penghubung antara perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk keperluan penyerahan dukungan, Penelitian Administrasi dukungan, Verifikasi Faktual dukungan, rekapitulasi hasil verifikasi dukungan, pendaftaran calon, Penelitian Administrasi syarat pencalonan dan syarat calon, dan penetapan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
32. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
33. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL CALON DAN SYARAT CALON

A. Syarat pengajuan bakal calon perseorangan

Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang telah menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh dengan menyerahkan dokumen pendaftaran.

B. Adapun dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan adalah sebagai berikut:

1. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD menggunakan Formulir Model B-DPD.
2. Berita Acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual (Model BA.REKAP.KPU PROV DPD) dan lampiran dukungan Calon Anggota DPD Perseorangan (Lampiran Model BA.REKAP.KPU PROV.DPD).

C. Syarat Bakal Calon dan dokumen pembuktiannya

Tabel 1. Syarat Umum Bagi Bakal Calon

NO	SYARAT BAKAL CALON	DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON
1.	<p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>b. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;</p> <p>c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>d. bersedia bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPD;</p> <p>e. bersedia hanya mencalonkan untuk 1(satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan;</p>	Pernyataan bakal calon menggunakan Formulir Model BB.1

NO	SYARAT BAKAL CALON	DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON
	<p>f. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.</p> <p>g. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.</p>	
2.	Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD.	Fotokopi KTP Elektronik bakal calon yang bersangkutan.
3.	Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	<p>a. Fotokopi KTP Elektronik Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. Paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.</p>
4.	Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.	Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

NO	SYARAT BAKAL CALON	DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON
5.	Dalam hal bakal calon mencantumkan: a. gelar pendidikan pada nama; dan/atau b. pendidikan tinggi pada riwayat pendidikan dalam informasi bakal calon (Formulir Model BB.2).	Fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.
6.	Sehat Jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.	a. Surat Keterangan Sehat Jasmani; b. Surat Keterangan Sehat Rohani; c. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat atau dari BNN, BNN Provinsi, atau BNN Kabupaten/Kota.
7.	Terdaftar sebagai pemilih.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.
8.	Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.	Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari KPK.

Tabel 2. Syarat bagi Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana atau Terpidana

NO	STATUS CALON	SYARAT CALON	DOKUMEN SYARAT CALON
1.	Tidak Pernah Terpidana	Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.	a. Formulir Model BB.1 (menjadi salah satu item dalam pernyataan bakal calon). b. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.

NO	STATUS CALON	SYARAT CALON	DOKUMEN SYARAT CALON
2.	Mantan terpidana	<p>Telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.</p> <p>Bukan Mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi.</p>	<p>a. Formulir Model BB.1 (menjadi salah satu pernyataan bakal calon);</p> <p>b. Formulir Model BB.2 (menjadi salah satu pernyataan informasi bakal calon);</p> <p>c. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>d. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>e. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;</p> <p>f. Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media masa lokal atau nasional.</p>
3.	Terpidana	Terpidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau karena alasan	a. Formulir Model BB.1 (menjadi salah satu pernyataan bakal calon);

NO	STATUS CALON	SYARAT CALON	DOKUMEN SYARAT CALON
		politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; d. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; e. Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional.

Tabel 3. Syarat Bagi Bakal Calon yang Harus Mundur dari Jabatan Tertentu

NO	PEKERJAAN	SYARAT	DOKUMEN
1.	<p>a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota</p> <p>b. Kepala Desa</p> <p>c. Perangkat desa;</p> <p>d. Aparatur Sipil Negara;</p> <p>e. Anggota TNI;</p> <p>f. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>g. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.</p>	<p>Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali</p>	<p>a. Formulir Model BB.1 (menjadi salah satu pernyataan bakal calon);</p> <p>b. Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu;</p> <p>c. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;</p> <p>d. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.</p>
2.	<p>Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas.</p>	<p>Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali dari pekerjaan sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas.</p>	<p>Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas, yang harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum penyerahan syarat dukungan.</p>

Tabel 4. Dokumen Lain yang Wajib Diserahkan

NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model BB.2	Merupakan Formulir yang memuat informasi Bakal Calon meliputi: a. Data Diri Bakal Calon; b. Riwayat Pendidikan, Pekerjaan, Kursus, Organisasi, dan Tanda Penghargaan;
2.	Pas Foto Berwarna Terbaru Bakal Calon	Berukuran 4x6 cm, sebanyak 2 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya (<i>high resolution</i> yang diunggah ke SILON), yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPD.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BAKAL CALON DAN VERIFIKASI

A. Persiapan

1. KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh membentuk kelompok kerja dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang relevan dan sesuai kebutuhan pada tahapan pencalonan.
2. Melakukan rapat koordinasi/rapat kelompok kerja.
3. Memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengamanan, Aplikasi, Sarana dan Prasarana.
4. KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan pendaftaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tanggal 2 s.d. 8 Juli 2018 melalui laman KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau media massa setempat, dengan mencantumkan:
 - a) daftar dokumen pendaftaran;
 - b) waktu dan tempat penyerahan dokumen pendaftaran.
5. berkoordinasi dengan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan tahapan dimaksud.

B. Pengajuan Bakal Calon

1. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon
 - a) Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD mendaftarkan diri kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh 1 (satu) kali selama masa pendaftaran pada tanggal 9 s.d. 11 Juli 2018.
 - b) Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD wajib mengunggah naskah asli elektronik (*softcopy* dokumen pendaftaran) pada SILON sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran.
 - c) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung belum mengunggah secara lengkap naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran dan/atau terdapat naskah asli elektronik (*softcopy*) yang tidak sesuai dengan naskah asli (*hardcopy*), bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atau Penghubung wajib melengkapi dan/atau memperbaiki naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen

pendaftaran sampai dengan sebelum dimulainya verifikasi dokumen pendaftaran.

2. Waktu dan Tempat Pendaftaran

Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan rincian:

- a) Tanggal : 9 s.d. 11 Juli 2018
- b) Waktu :
 - 1) Hari pertama dan hari kedua dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat.
 - 2) Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat.
- c) Tempat : Kantor KPU Provinsi sesuai daerah pemilihan masing-masing.

3. Prosedur Pengajuan Bakal Calon

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh menyiapkan buku pendaftaran yang memuat informasi:
 - 1) nama bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu pengajuan bakal calon; dan
 - 3) nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (*e-mail*) dan *faksimile* bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dan Petugas Penghubung.
- b. Bakal calon atau tim penghubung mengisi buku registrasi dengan membubuhkan tanda tangan. Isian "*waktu pengajuan bakal calon*" akan menjadi patokan waktu pelaksanaan pengajuan bakal calon. Apabila waktunya melewati batas waktu yang ditentukan maka pelaksanaan pengajuan bakal calon tidak dapat dilanjutkan.
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dokumen pendaftaran dan menuangkannya pada Formulir Model TT.Pd-DPD.
- d. Meneliti kelengkapan dokumen pendaftaran;
- e. Meneliti kesesuaian data calon yang terdapat pada SILON dengan data calon yang terdapat pada naskah asli (*hardcopy*);

- f. Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas penghubung menyerahkan dokumen:
 - 1) Formulir Model B;
 - 2) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual dan Lampiran Dukungan Calon Anggota DPD;
 - 3) Dokumen Bakal Calon sebagaimana tersebut pada BAB II.
- g. KPU Provinsi/KIP Aceh meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut huruf f;
- h. KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan status penerimaan dokumen pendaftaran (dalam SILON) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) DITERIMA, apabila:
 - (a) Dokumen Formulir Model B, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual dan Lampiran Dukungan Calon Anggota DPD, serta Formulir Model BB.1 DPD dinyatakan lengkap (ada).
 - (b) Selanjutnya, KPU Provinsi/KIP Aceh *memberikan Formulir TT.Pd* DPD, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:
 - (1) 1 (satu) rangkap asli untuk calon;
 - (2) 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU.
 - 2) DIKEMBALIKAN, apabila:
 - (a) Dokumen Formulir Model B, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual dan Lampiran Dukungan Calon Anggota DPD, serta Formulir Model BB.1 DPD dinyatakan belum lengkap (ada).
 - (b) Selanjutnya, KPU Provinsi/KIP Aceh *memberikan Berita Acara Pengembalian.DPD* (Berita Acara Pengembalian), yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:
 - (1) 1 (satu) rangkap asli untuk calon;
 - (2) 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU.
 - (c) Pengembalian dilakukan terhadap seluruh dokumen pendaftaran untuk dilengkapi dan didaftarkan kembali ke KPU Provinsi/KIP Aceh sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.
- i. Setelah pendaftaran bakal calon perseorangan peserta Pemilu dinyatakan diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh meneliti kesesuaian

- naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran yang diunggah ke dalam SILON dengan naskah asli (*hardcopy*) dokumen pendaftaran yang diserahkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh;
- j. Dalam hal, setelah dilakukan penelitian kesesuaian *hardcopy* dan *softcopy* dinyatakan belum sesuai maka bakal calon wajib melakukan penyesuaian dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - k. Penelitian *hardcopy* dokumen pendaftaran sebagaimana tersebut huruf f berdasarkan kelengkapan dokumen.
 - l. Selanjutnya, dilakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) KPU meneliti kelengkapan dan kebenaran *softcopy* dokumen pendaftaran bakal calon.
 - 2) KPU Provinsi/KIP Aceh meneliti kelengkapan dan kebenaran *softcopy* dokumen pendaftaran bakal calon.
 - m. Dalam hal KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh terdapat keraguan terhadap dokumen pendaftaran, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 - n. Selanjutnya, KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi dokumen pendaftaran menggunakan formulir Model BA.HP-DPD berdasarkan:
 - 1) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU sebagaimana tersebut huruf l angka 1); dan
 - 2) Hasil verifikasi KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana tersebut huruf l angka 2).
 - o. Adapun materi penelitian serta parameter keabsahan dokumen pendaftaran sebagai berikut:

Tabel 5. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
1.	Formulir Model B	a. Kesesuaian Format Formulir Model B dengan ketentuan Peraturan KPU No 14 Tahun 2018.	a. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B yang diserahkan bakal calon dengan Formulir yang

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
		<p>b. Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu yang menandatangani</p>	<p>tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, dapat diterima sepanjang substansi yang menjadi pokok dalam Formulir Model B sudah tercantum.</p> <p>b. Ditandatangani oleh Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu dengan tanda tangan asli dan dibubuhkan cap basah.</p> <p>c. Pembubuhan Materai.</p>
2.	<p>Formulir Model BA. REKAP.KPU.PROV DPD dan Lampiran Model BA.REKAP.KPU.PROV DPD</p>	<p>a. Instansi yang mengeluarkan.</p> <p>b. Status pada Lampiran Formulir Model BA.REKAP.KPU. PROV DPD</p>	<p>a. Diterbitkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.</p> <p>b. Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu adalah bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat atau Belum Memenuhi Syarat pada Lampiran Formulir Model BA.REKAP.KPU.PROV.DPD</p>
3.	<p>Formulir Model BB.1</p>	<p>a. Kesesuaian Format Formulir Model BB.1 dengan ketentuan Peraturan KPU No 14 Tahun 2018.</p> <p>b. Tanda Tangan Bakal Calon</p>	<p>a. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model BB.1 yang diserahkan bakal calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, dapat diterima sepanjang</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
		<p>c. Status Pekerjaan dan Status Khusus.</p> <p>d. Dokumen yang menjadi Lampiran Formulir Model BB.1</p>	<p>substansi yang menjadi pokok dalam Formulir Model BB.1 sudah tercantum.</p> <p>b. Ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan dan dibubuhi materai pada tanda tangan bakal calon.</p> <p>c. Pernyataan yang ada pada Formulir Model BB.1 sesuai dengan pekerjaan dan status khusus bakal calon.</p> <p>d. Dokumen yang menjadi Lampiran Formulir Model BB.1 harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan status khusus.</p>
4.	Fotokopi KTP Elektronik	<p>a. Kewarganegaraan</p> <p>b. Usia</p> <p>c. Kepemilikan e-KTP</p>	<p>a. Bakal calon adalah benar Warga Negara Indonesia</p> <p>b. Pada masa penetapan DCT yaitu tanggal 20 September 2018, bakal calon telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.</p> <p>c. Dalam hal terdapat bakal calon yang belum memiliki e-KTP, namun telah melakukan perekaman e-KTP, maka bakal calon dapat melampirkan salinan surat keterangan</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			<p>dari Disdukcapil setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perekaman e-KTP.</p> <p>d. Pekerjaan yang tercantum di dalam KTP tidak menjadi acuan penelitian.</p> <p>e. Status pernikahan yang tercantum di dalam KTP bukan menjadi acuan penelitian.</p> <p>f. Pemberian legalisir dalam fotokopi e-KTP tidak termasuk parameter keabsahan e-KTP.</p>
5.	Formulir Model BB.2	<p>a. Kesesuaian Format Formulir Model BB.2 dengan ketentuan Peraturan KPU No 14 Tahun 2018.</p> <p>b. Usia.</p> <p>c. Kesesuaian Nama Bakal Calon.</p> <p>d. Tanda Tangan Bakal Calon.</p> <p>e. Pencantuman gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan.</p>	<p>a. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model BB.2 yang diserahkan bakal calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, dapat diterima sepanjang substansi yang menjadi pokok dalam Formulir Model BB.2 sudah tercantum.</p> <p>b. Usia bakal calon yang tercantum dalam Formulir Model BB.2 sesuai dengan tanggal lahir yang tercantum dalam Fotokopi</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			<p>e-KTP.</p> <p>c. Nama yang tercantum dalam Formulir Model BB.2 sesuai dengan yang tercantum dalam Fotokopi e-KTP.</p> <p>d. Ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan dan dibubuhi materai pada tanda tangan bakal calon.</p> <p>e. Bakal calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon.</p>
6.	<p>Paspor dan Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia bagi bakal calon berdomisili di luar negeri.</p>	<p>a. Informasi yang tercantum dalam paspor.</p> <p>b. Informasi yang tercantum dalam Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia.</p>	<p>a. Informasi yang tercantum dalam paspor sesuai dengan fotokopi e-KTP.</p> <p>b. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa bakal calon berdomisili di luar negeri.</p> <p>c. Surat Keterangan dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat bakal calon berdomisili.</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
7.	Fotokopi ijazah	a. Legalisasi Ijazah. b. Nama bakal calon di ijazah. c. Jenjang Pendidikan.	a. Proses legalisasi ijazah memedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014. b. Masa berlaku ijazah tidak dibatasi, kecuali dicantumkan masa berlakunya pada legalisir ijazah. c. Dalam hal tercantum masa berlaku ijazah, maka wajib dipastikan bahwa masa berakhir legalisir ijazah tidak melampaui masa pengajuan bakal calon. d. Dalam hal ijazah tidak jelas terbaca, maka bakal calon wajib memperbaharui legalisasi ijazah. e. Untuk ijazah sekolah di luar negeri, maka bakal calon perlu menyertakan surat tentang penyetaraan ijazah dan melampirkan ijazah luar negerinya (ijazah tidak perlu dilegalisir). f. Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di e-KTP dengan ijazah, maka KPU atau KPU

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			<p>Provinsi/KIP Aceh melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik e-KTP dan pemilik ijazah. KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi.</p>
8	<p>Pas Foto 4 x 6</p>	<p><i>Hardcopy</i> 1 buah dan foto dalam bentuk digital diunggah ke dalam SILON.</p>	<p>a. Warna latar foto tidak ditentukan. b. Pakaian yang dikenakan calon tidak ditentukan, sepanjang tidak menggunakan atribut dan simbol negara. c. Pas foto tidak perlu ditempel di dokumen tertentu tapi hanya menjadi bahan sandingan dengan pas foto yang tercantum di Formulir Model BB.2.</p>
9	<p>Surat Keterangan terdaftar sebagai Pemilih dari Ketua PPS atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p>	<p>a. Isi surat keterangan b. Instansi yang mengeluarkan Surat Keterangan.</p>	<p>a. Bakal calon harus terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. b. Surat Keterangan dikeluarkan oleh Ketua</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			<p>PPS atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat bakal calon terdaftar sebagai pemilih.</p> <p>c. Dalam hal terdapat bakal calon yang tidak ada di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019, KPU/KIP Kabupaten /Kota mencatat bakal calon tersebut dengan formulir tanggapan/ masukan masyarakat atas DPS dan dilanjutkan menerbitkan Surat Keterangan sudah terdaftar sebagai pemilih. Dengan dicatatnya bakal calon pada formulir tanggapan/ masukan masyarakat atas DPS Pemilu oleh petugas, yang bersangkutan dimasukkan ke dalam DPSHP/DPT Pemilu 2019.</p> <p>d. Dalam hal terdapat bakal calon yang berstatus sebagai TNI/Polri, maka bakal calon yang bersangkutan agar ke KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih dengan</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			<p>mengisi formulir tanggapan/masukan masyarakat atas DPS dan dilanjutkan mengeluarkan Surat Keterangan sudah terdaftar sebagai pemilih.</p>
10	<p>Surat Keterangan Jasmani dan Rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalagunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif</p>	<p>a. Substansi hasil pemeriksaan kesehatan. b. Instansi yang mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan.</p>	<p>a. Bakal calon wajib menyampaikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat sebagaimana terlampir pada Surat Ketua KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Penjelasan Surat KPU no 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018. Sedangkan surat keterangan bebas narkotika wajib diterbitkan oleh BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat.</p> <p>b. Dalam hal terdapat bakal calon yang melampirkan surat keterangan sehat</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			<p>jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika selain dari rumah sakit yang ada di dalam daftar RS yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Ketua KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018, maka surat keterangan tersebut dapat digunakan sepanjang menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkotika sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua KPU Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018.</p> <p>c. Dalam hal surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika di dapat dari rumah sakit di luar daerah pemilihannya, surat keterangan sehat dimaksud tetap dapat digunakan sebagai dokumen syarat calon.</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			<p>d. Dalam hal rumah sakit hanya mengeluarkan 1 (satu) surat keterangan yang dapat menunjukkan hasil untuk masing-masing sehat jasmani, sehat rohani, dan surat bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, maka dokumen tersebut dapat digunakan oleh bakal calon sebagai dokumen pemenuhan syarat kesehatan bakal calon.</p>
11	<p>Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari KPK</p>	<p>a. Instansi yang mengeluarkan bukti tanda terima. b. Substansi tanda terima</p>	<p>a. Instansi yang mengeluarkan tanda terima adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. b. Dalam hal tanda terima penyerahan LHKPN bukan tanda terima dokumen LHKPN terbaru, maka dokumen tanda terima tersebut dapat diterima pada masa pendaftaran, tetapi bakal calon wajib memperbaharui bukti tanda terima tersebut. c. Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan wajib disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh paling</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih Anggota DPD.

Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon

1. Penulisan nama pada Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 harus sesuai dengan fotokopi e-KTP.
2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama, dapat memperbaiki Formulir Model BB.2 yang disesuaikan dengan penulisan nama pada e-KTP atau melampirkan surat penetapan pengadilan tentang perubahan nama calon yang bersangkutan.

Contoh : nama yang tercantum dalam e-KTP : Rudi Siregar, sedangkan yang bersangkutan mencantumkan nama dalam dokumen pencalonan sebagai *Rudi “ucok” Siregar*, yang bersangkutan perlu mencantumkan penetapan pengadilan.

3. Dalam hal bakal calon mencantumkan nama yang berbeda antara KTP dengan dokumen pencalonan, tetapi sepanjang nama yang berbeda tersebut merupakan *pengurangan nama di e-KTP*, maka tidak perlu mencantumkan surat penetapan pengadilan

Contoh : nama yang tercantum dalam e-KTP : Muhammad Ridwan, sedangkan pada dokumen pencalonan tercantum M. Ridwan, ***dinyatakan sesuai.***

nama yang tercantum dalam e-KTP : Siti Maimunah, sedangkan pada dokumen pencalonan tercantum Maimunah, ***dinyatakan sesuai.***

Ketentuan Pencantuman Gelar pada Nama Bakal Calon

1. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir serta wajib dicantumkan dalam riwayat pendidikan sesuai dengan gelar akademik pada Formulir Model BB.2
2. Dalam hal terdapat gelar akademis pada e-KTP, namun yang bersangkutan tidak mencantumkan gelar akademis tersebut di dalam dokumen pencalonan, yang bersangkutan **tidak perlu melampirkan surat penetapan pengadilan.**
3. Pencantuman gelar adat wajib melampirkan dokumen pembuktian berupa surat keterangan dari lembaga adat yang berwenang.
4. Pencantuman gelar keagamaan tidak perlu melampirkan dokumen pembuktian.
5. Pencantuman gelar sosial tidak perlu melampirkan dokumen pembuktian.

Lampiran Formulir Model BB.1 berdasarkan jenis pekerjaan dan status khusus yang dicantumkan bakal calon pada surat pernyataan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Dokumen yang diteliti dan Parameter Keabsahan Lampiran
Formulir Model BB.1

NO	PEKERJAAN/STATUS KHUSUS	DOKUMEN YANG DITELITI	PARAMETER KEABSAHAN
1.	a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota b. Kepala Desa c. Perangkat desa d. Aparatur Sipil Negara; e. Anggota TNI; f. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;	a. Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	a. Surat pengajuan ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan. b. Tanda terima telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap surat pengajuan pengunduran diri. c. Dalam surat keterangan terdapat penjelasan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

NO	PEKERJAAN/STATUS KHUSUS	DOKUMEN YANG DITELITI	PARAMETER KEABSAHAN
	<p>g. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.</p> <p>Catatan : Calon yang berstatus sebagai Anggota DPD tidak termasuk dalam calon yang harus mundur dari pekerjaannya.</p>	<p>c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang</p>	<p>d. Dalam hal akhir masa jabatan bakal calon yang berstatus sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri.</p> <p>e. Dalam hal pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c di atas.</p>

NO	PEKERJAAN/STATUS KHUSUS	DOKUMEN YANG DITELITI	PARAMETER KEABSAHAN
2	Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas	Keputusan Pemberhentian diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkan pemberhentian.
5	Bukan Mantan Terpidana	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.	<p>a. Surat Keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di wilayah hukum bakal calon.</p> <p>b. Substansi surat keterangan menyatakan bakal calon tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.</p>
6	Mantan terpidana	<p>a. Formulir Model BB.2 (menjadi salah satu informasi bakal calon)</p> <p>b. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p>	<p>a. Surat keterangan dikeluarkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan.</p> <p>b. Tanggal yang bersangkutan tidak lagi dipidana dalam penjara</p> <p>c. Dalam salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, atau Korupsi.</p>

NO	PEKERJAAN/STATUS KHUSUS	DOKUMEN YANG DITELITI	PARAMETER KEABSAHAN
		<p>c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana</p> <p>e. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media masa lokal atau nasional.</p>	<p>d. Terdapat surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional tempat yang bersangkutan menyatakan kejujurannya.</p> <p>e. Bukti pernyataan atau pengumuman di media massa lokal atau nasional bukan merupakan berita koran.</p>
7	Terpidana	<p>a. Formulir Model BB.2 (menjadi salah satu informasi bakal calon)</p> <p>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>c. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau</p>	<p>a. Surat keterangan dikeluarkan oleh kejaksaan.</p> <p>b. Meneliti salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah terpidana karena kealpaan ringan atau alasan politik (lakukan klarifikasi kepada pihak pengadilan/kejaksaan).</p> <p>c. Terdapat surat dari pemimpin redaksi media</p>

NO	PEKERJAAN/STATUS KHUSUS	DOKUMEN YANG DITELITI	PARAMETER KEABSAHAN
		<p>alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara.</p> <p>e. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.</p>	<p>massa lokal atau nasional tempat yang bersangkutan menyatakan kejujurannya.</p> <p>d. Bukti pernyataan atau pengumuman di media massa lokal atau nasional bukan merupakan berita koran.</p>

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran dan verifikasi bakal calon Anggota DPD. Diharapkan dengan adanya Petunjuk Teknis ini, proses pengajuan dan verifikasi bakal calon dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono